

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam kesastraan Arab disebut Nikah dan *Zawaj*. Kedua kata ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan juga umum dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Dalam arti, kata nikah berarti hubungan seksual dan juga memiliki arti sebagai akad, kedua kemungkinan itu ada, dan kata nikah yang terkandung dalam Al-Qur'an memang mengandung kedua arti tersebut. Perkawinan adalah ibadah antara seorang pria dengan wanita sebagai suami dan istri, yang dilakukan melalui prosedur agama dalam pernikahan. Dalam islam pernikahan bukan hanya ibadah tetapi juga Sunnah Allah dan Rasul. Sunnah Allah mengacu pada penciptaan dunia ini menurut qudrat dan iradat Allah, sedangkan Sunnah Rasul mengacu pada tradisi yang ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.¹

Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan perkawinan yang sakinah, mawadah dan warahmah. Definisi pernikahan menurut undang-undang Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang suami dan istri dengan tujuan menciptakan keluarga berdasarkan kebahagiaan dan kebahagiaan abadi Tuhan Yang Maha Esa.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Pernermedia Group, 2014), hlm. 35

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.²

Dari ayat Al-Qur’an, diatas berarti bahwa nasihat untuk menikah adalah sesungguhnya Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, yaitu sebagai suami dan istri, pernikahan harus melalui proses perjanjian yang ditentukan oleh rukun dan syarat pernikahan. Salah satu manfaat dan hikmah pernikahan adalah menenangkan jiwa, menekan emosi, menutup dan menurunkan persepsi terhadap segala hal yang diharamkan Allah SWT sesuai dengan firman-Nya.³ Sedangkan menurut Muhammad Azzam dan Sayyid Hawwas dalam bukunya *Fiqh Munakahat: Khitab, Nikah dan Perceraian*. Tujuan tertinggi dari pernikahan adalah untuk menjaga regenerasi, memelihara gen manusia serta membuat kedua suami istri merasa nyaman, karena dapat menimbulkan cinta dan kasih sayang. Demikian pula, suami dan istri adalah tempat peristirahatan ketika mereka lelah dan stress, dan kedua belah pihak dapat melampiaskan cinta mereka. Perkawinan pada prinsipnya adalah suatu perbuatan mempersatukan ikatan-ikatan hukum: “untuk mengadakan perjanjian-perjanjian yang mengarah pada persetujuan anatara suami istri serta membatasi hak dan kewajiban masing-masing.”⁴

Dapat dilihat bahwa tujuan perkawinan tidak hanya untuk menyalurkan hasrat seksual saja akan tetapi untuk mendobrak batasan yang semula tidak di,

²Al-Qur’an Surat Ar-Rum (30:21)

³Alhamdani, *Risalah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2008), hlm. 6.

⁴Muh Aziz Azzam dan Abdul Wahab Sayyes Hawas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:AMZAH, 2009), hlm. 37

perbolehkan sebelum sah. Pada saat yang bersamaan. Islam adalah hal yang sakral dalam hal pernikahan. Oleh sebab itu, pernikahan menurut Islam adalah ibadah, yaitu dalam rangka pelaksanaan perintah Allah SWT di bawah arahan Rasul-Nya, rukun dan syarat terwujudnya pernikahan.⁵

Menurut jumhur ulama perkawinan menurut Islam adalah hal yang sunnah, bahkan Islam juga memberi peraturan untuk mewajibkan adanya perkawinan bagi orang yang berkeinginan serta sudah siap untuk menikah, jika tidak melakukan perkawinan maka sangat dikhawatirkan akan melakukan suatu perbuatan atau tindakan ke dalam perzinahan. Perkawinan yang sah sesuai dengan hukum Islam akan melahirkan keturunan yang baik di masa yang akan datang. Perkawinan dapat diakui dengan sah apabila sudah terlaksananya suatu syarat dan rukun dalam hukum perkawinan, suatu hal yang harus dilakukan agar dapat terakui secara sahnya perkawinan tersebut. Dalam islam terdapat 5 rukun dalam hukum perkawinan yaitu:

1. Calon suami,
2. Calon istri.
3. Wali dari calon istri,
4. Dua orang saksi laki-laki,
5. Menjalankan akad nikah.

Sedangkan syarat adalah suatu faktor yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan secara garis besar syarat perkawinan antara lain:

⁵Saleh Hasan, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008, hlm.209.

1. Calon suami sudah baligh dan berakal sehat,
2. Calon istri yang halal dinikahi,
3. Lafal ijab dan qabul bersifat selamanya.⁶

Dalam Islam perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun dalam hukum perkawinan, berikut adalah penjelasannya:

1. Rukun dalam perkawinan ialah suatu hal wajib ada untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut.⁷
2. Syarat dalam pernikahan ialah suatu hal yang wajib ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tersebut.⁸

Sesudah mematuhi syarat dan rukun diatas tersebut maka sudah terlepas dari hal yang melarang terjadinya pernikahan. Menurut *syar'a* terdapat dua macam larangan pernikahan yaitu: 1. Larangan abadi (*haram ta'bid*), 2. Larangan dalam waktu sementara (*haram gairu ta'bid atau ta'qid*). Wanita yang dilarang untuk dinikahi adalah *mahram*. Dalam *Mahram Ta'bid* (orang yang selamanya diharamkan untuk dinikahi) terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Larangan menikah karena nasab (sebab keturunan)
2. Larangan menikah karena pertalian sepersusuan (*radha'ah*)
3. Larangan menikah karena hubungan keluarga semenda (*masharah*)

⁶Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 92

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, Cet. 3, 2009), hlm. 62

⁸Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi 1, (Jakarta: Akademi Presido, 1992), hlm.

Dan dalam *Mahram Ta'qid* (yang sementara waktu haram untuk dinikahi yaitu dibagi menjadi enam (6) antara lain:

1. Penghalang pernikahan dikarenakan bilang sang istri,
2. Penghalang pernikahan dikarenakan oleh permaduan,
3. Terhalangnya pernikahan dikarenakan sebab kekafiran,
4. Penghalang pernikahan disebabkan oleh *iddah*,
5. Penghalang pernikahan dikarenakan sedang ihram
6. Penghalang pernikahan disebabkan oleh masih terikat dengan suatu perkawinan.

Adat istiadat (tradisi) atau kebiasaan ialah suatu hal yang sudah dikerjakan secara turun-temurun sejak lama dan telah menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat yang berasal dari norma-norma agama dan norma yang bersumber dari sekelompok masyarakat tersebut. Dalam adat istiadat yang sudah ada sejak zaman dahulu ada kepercayaan terdapatnya roh-roh leluhur yang dianggap dapat menjaga dan melindungi masyarakat dari musibah atau marabahaya. Suatu kelompok masyarakat di pulau Jawa mempunyai kepercayaan yang sangat kuat dengan kultur *kejawennya*. *Kejawen* adalah sebuah sistem kepercayaan bersifat asli dianut oleh masyarakat di Pulau Jawa khususnya. Hakikat *kejawen* ini bukan agama akan tetapi merupakan suatu filsafat hidup bermasyarakat di Pulau Jawa yang ajarannya sudah tercampur. Bukan hanya ajaran Agama Islam saja namun kultur Agama Hindu, Budha dan kebatinan. *Kejawen* adalah suatu hal yang berhubungan dengan kepercayaan

yang bercampur dengan kultur Jawa meranah pada ajaran tata krama dalam kehidupan bermasyarakat.⁹

Tradisi *pasang bundel* perkawinan adalah sebuah tradisi dimana dalam pelaksanaannya dilakukan sebelum melangsungkan acara pernikahan. *Pasang* artinya memasang *cokbakal* (*sesajen*) yang dibuat oleh tokoh adat sebanyak 7 *cokbakal*. *Cokbakal* tersebut terbuat dari daun pisang sebagai tempatnya, *cokbakal* (*sesajen*) tersebut berisikan bunga tujuh rupa, satu butir telur ayam kampung, satu uang logam, kaca kecil yang diikat dengan *rawe* (sejenis benang berwarna putih), air *badhek* (air fermentasi beras ketan berwarna putih) dan kemenyan setelah isian dari *cokbakal* (*sesajen*) tersebut sudah lengkap kemudian dipasang janur (daun kelapa yang masih muda) disetiap sisi wadah lalu diikat hingga membentuk kerucut. Kemudian tokoh adat meletakkan satu *cokbakal* dihalaman rumah, empat *cokbakal* diletakkan disetiap sudut rumah, satu *cokbakal* diletakkan di dapur dan satu *cokbakal* diletakkan di dapur. Kemudian *Bundel* artinya *selamatan* (upacara memanjatkan doa puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rezeki-Nya).

Tradisi *pasang bundel* perkawinan ini adalah sebuah mitos masyarakat di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, tradisi *pasang bundel* perkawinan memiliki simbol keselamatan dan kelancaran dalam melangsungkan acara pernikahan. Tradisi *pasang bundel* perkawinan ini tidak berkaitan dengan Hukum Islam akan tetapi masyarakat di Desa Besole,

⁹ Nasruddin Anshori dan Sudarsono, *Kearifan Lingkungan dalam Perspektif Budaya Jawa*. (Jakarta: Yayasan Indonesia, 2008), hlm. 178

Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung masih menjalankan tradisi *pasang bundel* perkawinan tersebut dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung. Munculnya aturan tersebut dapat memicu timbulnya kericuhan dan perpecahan sebab sudah ditegaskan dalam Hukum Islam jika perkawinan sudah memenuhi syarat dan rukun maka perkawinan tersebut dapat dijalankan. Akan tetapi menurut masyarakat di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung harus menjalankan tradisi *pasang bundel* perkawinan terlebih dahulu sebelum melangsungkan acara pernikahan, jika tidak menjalankan tradisi *pasang bundel* perkawinan sebelum melangsungkan acara pernikahan masyarakat percaya akan memunculkan hal-hal kurang baik bahkan salah satu dari keluarga calon pengantin ada yang sakit.

Berdasarkan ringkasan diatas peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian terhadap tradisi dalam perkawinan di suatu daerah khususnya di Pulau Jawa, dimana tradisi tersebut harus disertakan sebelum melangsungkan acara perkawinan. Pemaparan diatas membuat penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian terlebih dahulu secara mendalam supaya penulis benar-benar mengetahui kebenaran dan keaslian dari tradisi *pasang bundel* perkawinan di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung serta mengetahui bagaimana analisis Hukum Islam terhadap tradisi *pasang bundel* perkawinan di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan uraian diatas penulis akan meneliti tradisi tersebut dengan judul “**Tradisi Pasang Bundel Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas mendapatkan pokok permasalahan antara lain:

1. Bagaimana Pelaksanaan Tradisi *Pasang Bundel* Perkawinan di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Pasang Bundel* Perkawinan di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berhubungan dengan rumusan masalah diatas ada juga tujuan dalam penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *pasang bundel* perkawinan di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap tradisi *pasang bundel* perkawinan di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian antara lain sebagai beriku:

1. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan wawasan literatur yang berkaitan dengan tradisi dalam perkawinan khususnya tradisi *pasang bundel* perkawinan di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan dalam mengembangkan ilmu hukum terutama dalam hukum adat yang berlaku disuatu daerah tertentu khususnya tentang tradisi *pasang bundel* perkawinan di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah berguna untuk menghindari terjadinya kesalah fahaman dan penafsiran, istilah-istilah yang akan dipergunakan dalam judul yang diajukan. Dalam judul “Tradisi *Pasang Bundel* Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung)” sebagai berikut:

1. Konseptual

- a. Tradisi *Pasang Bundel* Perkawinan merupakan sebuah tradisi yang dilakukan sebelum melangsungkan acara pernikahan, *pasang* artinya memasang *cokbakal* (*sesajen*) yang terbuat dari daun pisang sebagai wadahnya, *cokbakal* (*sesajen*) tersebut berisikan bunga tujuh rupa, satu butir telur ayam, satu uang logam, kaca kecil yang ditali (diikat) dengan *rawe* (sejenis benang berwarna putih), air *badhek* (air fermentasi dari beras ketan yang berwarna putih), kemenyan. *Bundel* artinya *selamatan* (upacara memanjatkan doa puji syukur kepada Allah SWT atas rezeki yang dilimpahkan- Nya). *Selamatan* tersebut diikuti tokoh agama, tokoh adat, tuan rumah, calon pengantin, tetangga kanan dan kiri, saudara dari tuan rumah. *Selamatan* dibuka dengan membacakan doa-doa meminta,

keselamatan, kelancaran dalam menjalankan hajatan dan doa tahlil yang dipimpin oleh tokoh agama kemudian dilanjutkan dengan membacakan doa *kejawen* yang dilantunkan oleh tokoh adat. Jadi tradisi *pasang bundel* perkawinan adalah sebuah tradisi di mana dalam pelaksanaannya dilakukan sebelum melangsungkan acara pernikahan dengan melakukan *selamatan* (upacara memanjatkan doa puji syukur kepada Allah SWT) dengan menggunakan *cokbakal* (*sesajen*) sebagai alat pengahantar pesan atau harapan-harapan dalam perkawinan.

- b. Perkawinan atau pernikahan ialah sebuah perjanjian yang bertujuan untuk mengikat antara laki-laki dengan wanita dalam hubungan yang halal, mereka berdua dengan suka rela tanpa adanya unsur pemaksaan dari pihak lain, hal ini dimaksudkan agar hubungan antara laki-laki dengan perempuan tersebut mendapatkan ridha Allah SWT. Hal tersebut sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku.¹⁰
- c. Hukum Islam ialah suatu aturan Allah SWT yang berkewajiban secara jelas dan tegas diatur dalam Al-Qur'an dan hukum-hukum yang sudah ditentukan misalnya: wajib shalat, membayar zakat, menjalankan puasa dan menunaikan haji (bagi yang mampu) dan perkawinan. Saat ini masalah-masalah yang sama namun tidak dijelaskan didalam Al-Qur'an

¹⁰Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 99

perlu dijelaskan untuk memutuskan hukum yang baru dari masalah tersebut, sering disebut dengan *Fiqh*.¹¹

2. Operasional

Penegasan Operasional merupakan hal yang berperan penting pada penelitian guna membatasi penelitian-penelitian dengan judul “Tradisi *Pasang Bundel* Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung)”, terkait dengan tema tersebut dapat dikaji secara khusus dalam tinjauan hukum Islam tentang tradisi *pasang bundel* perkawinan di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini difokuskan pada poin-poin yang dituju agar lebih mudah dan tertata, supaya dapat diuraikan menjadi tiga bagian. Adapun bagian-bagian yang diperincikan meliputi:

Bagian awal: halaman sampul bagian depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, pernyataan keaslian tulisan, pedoman transliterasi arab latin dan abstrak.

Bagian ini memuat 5 (lima) bab yaitu:

Bab I: Pendahuluan meliputi: a) latar belakang masalah, b) rumusan

¹¹Siti Mahmudah, *Historisitas Syari'ah*, (Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2016), hlm.197

masalah, c). tujuan penelitian, d). kegunaan penelitian, e). penegasan istilah, f). sistematika penulisan skripsi.

Bab II: Kajian Pustaka, terdiri dari: a). definisi perkawinan, b). dasar hukum perkawinan, c). syarat dan rukun perkawinan, d). *'urf*, e). tradisi *pasang bundel* perkawinan, f). penelitian terdahulu.

Bab III: Metode Penelitian, meliputi: a). pola atau jenis penelitian, b). lokasi penelitian, c). kehadiran peneliti, d). sumber data, e). teknik pengumpulan data, f). teknik analisis data. g). pengecekan keabsahan temuan, h). tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Hasil Penelitian, meliputi: a). paparan data, b). temuan penelitian.

Bab V: Pembahasan, meliputi: a) pelaksanaan tradisi *pasang bundel* perkawinan di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung, b) analisis Hukum Islam terhadap tradisi *pasang bundel* perkawinan di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.

Bab VI: Penutup meliputi: a)Kesimpulan, b)Saran.

Bagian akhir meliputi: daftar rujukan, lampiran dan daftar riwayat hidup.